



# KABUPATEN ACEH SINGKIL

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR : 12 TAHUN 2001

### TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANNALLAHU WATA'ALA

### BUPATI ACEH SINGKIL

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Singkil.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
  1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah istimewa Aceh.
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil.
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  4. UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918).

**DENGAN PERSETUJUAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
ACEH SINGKIL**

**MEMUTUSKAN**

PERATURAN DAERAH ACEH SINGKIL TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- b. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- f. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Singkil
- g. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- h. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Kabupaten Aceh Singkil.
- i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Singkil
- j. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Singkil
- k. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Singkil.
- l. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan-urusan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Singkil.

- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional di lapangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Singkil
- n. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Singkil.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 3**

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat dengan DISPERINDAG adalah instansi sebagai unsur pelaksana daerah yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
2. DISPERINDAG dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala daerah.

#### **Pasal 4**

DISPERINDAG mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 4 Dinas perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan kabupaten.
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten.
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan fungsi dan jasa di bidang industri dan perdagangan.
- b. Mendorong, Penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah dan besar dan sektor ekonomi lainnya.
- c. Penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- d. Penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.
- e. Penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok
- f. Pemberian ijin industri dan ijin kawasan industri
- g. Pemberian perijinan di bidang industri dan perdagangan termasuk ijin kawasan industri.
- h. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan ketrampilan pengrajin.
- i. Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.
- j. Pengendalian pencemaran limbah industri
- k. Pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral.
- l. Fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok
- m. Penetapan tara ulang alat UTTP ( Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapan)
- n. Pemberian ijin gudang.
- o. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang.
- p. Memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen, kelembagaan, kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM).
- q. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan perdagangan daerah.
- r. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal dalam bidang industri dan perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten Aceh Singkil .
- s. Penyusunan rencana industri dan perdagangan daerah
- t. Perijinan di bidang industri dan perdagangan di daerah
- u. Penyelenggaraan eksport dan import hasil produksi industri dan perdagangan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa industri dan perdagangan.
- w. Penyelenggaraan sistim industri dan perdagangan
- x. Penyelenggaraan promosi industri dan perdagangan
- y. Penyelenggaraan dan Pengawasan Kerja Sama Industri dan Perdagangan.
- z. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama Daerah.

## **Pasal 10**

Masing-masing Sub Dinas adalah pembantu Kepala Dinas di bidangnya masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **Pasal 11**

Masing-masing Sub bagian adalah unsur pembantu Kepala bagian di bidangnya masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian.

## **Pasal 12**

Masing-masing Seksi adalah unsur pembantu Kepala Sub Dinas di bidangnya masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

## **Pasal 13**

Uraian tugas Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

# **BAB V**

## **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 14**

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

### **Pasal 15**

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
3. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 25**

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 26**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


DISAHKAN DI : SINGKIL  
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2001

BUPATI ACEH SINGKIL  
Cap/Dto

MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 23 Juni 2001  
Nomor 12 Tahun 2001 Seri D No. 11

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

  
**RIDWAN HASAN**

## **BAB VII**

### **Pasal 21 TATA KERJA**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi, wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

### **Pasal 22**

1. Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu dari pelaksana yang berada di lingkungan dinasny.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan wajib mengikuti dan mentaati petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 23**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Singkil serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Singkil sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 16**

1. Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
2. Pengangkatan Wakil Kepala Dinas didasarkan pada analisis beban kerja serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 17**

Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

**Pasal 18**

1. Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Wakil Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
2. Dalam hal Wakil Kepala Dinas berhalangan atau belum terisi, maka Kepala Dinas dapat menunjuk seorang pelaksana Kepala Dinas yang lebih senior kepangkatannya untuk mewakilinya.

**Pasal 19**

Jenjang Kepangkatan dan formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan putusan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 20**

Eselon jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut :

- |                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| a. Kepala Dinas             | : | Eselon II/b  |
| b. Wakil Kepala Dinas       | : | Eselon III/a |
| c. Kepala Bagian Tata Usaha | : | Eselon III/a |
| d. Kepala Sub Dinas         | : | Eselon III/a |
| e. Kepala Sub Bagian        | : | Eselon IV/a  |
| f. Kepala Seksi             | : | Eselon IV/a  |



## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha, membawahi
  - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
  - 2) Sub Bagian Keuangan
  - 3) Sub Bagian Kepegawaian
- d. Sub Dinas Program, membawahi:
  - 1) Seksi Penyusunan Program
  - 2) Seksi Data dan Informasi
  - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
  - 4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- e. Sub Dinas Perindustrian, membawahi:
  - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan
  - 2) Seksi Usaha Perindustrian
  - 3) Seksi Iklim Usaha
  - 4) Seksi Perijinan
- f. Sub Dinas Perdagangan , membawahi:
  - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan
  - 2) Seksi Usaha Perdagangan
  - 3) Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan
  - 4) Seksi metrologi.
- g. Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan, membawahi:
  - 1) Seksi Promosi dan Bimbingan Usaha
  - 2) Seksi Perlindungan Konsumen
  - 3) Seksi Gangguan Dampak Lingkungan
  - 4) Seksi Penyuluhan
- h. Cabang Dinas
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 8

Wakil Kepala Dinas adalah Pembantu Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 9

Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pembinaan administrasi dipimpin oleh seorang kepala Bagian berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.